

PENGADILAN TINGGI MEDAN

Jln. NGUMBAN SURBAKTI NO. 38 A

Telepon : (061) 88360055

Fax : (061) 88360056

MEDAN (20122).

Medan, 4 Juli 2019.

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B

Jln. Pancasila No.12 Gunungsitoli-21343. .

SURAT PENGANTAR:

Nomor: W2.U/ /HN.01.10/VII/2019.

6554

NO	MACAM SURAT	BANYAKNYNA	KETERANGAN
	Petikan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 688/Pid. Sus/2019/ PT.MDN. An. Terdakwa: Damili Ranimbowo Gea, S.H.,M.Si Alias Ama Wahyu.	1(satu) exp.	Untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Panitera Pengadilan Tinggi Medan



BUKAERI, S.H., M.M.

NIP.19621006 198303 1005

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, di Gunungsitoli.
2. Kepala Kepolisian Resor Nias di Gunungsitoli.
- ✓ 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Jl. Supomo No. 4 Kota Gunungsitoli.
4. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Komisi Pemilihan Umum Nias di Gunungsitoli.
6. Terdakwa/Keluarga Terdakwa: Damili Ranimbowo Gea, S.H.,M.Si Alias Ama Wahyu. Jl. Sirao Dalam No.01, Kelurahan Pasar Gunungsitoli/Jl. Deli Hijau No.03 Villa Malina Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (KTP).
7. Arsip.

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 688/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Damili Ranimbowo Gea, SH.,M.Si Alias Ama Wahyu**
 Tempat lahir : Hilibawadesolo
 Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Februari 1965
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl.Sirao Dalam No.01, Kelurahan Pasar Gunungsitoli / Jl.Deli Hijau No03 Villa Malina Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan , Propinsi Sumatera Utara (KTP)
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Laoli, S.H. Dkk, beralamat di Jalan Nias Tengah Km 7 Desa Faekhu Kacamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2019;

Membaca dst,;

Menimbang dst,;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (2) Undang RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo.Pasal 53 Ayat (1), Pasal 14 a KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 19 Juni 2019 Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H.,

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Maraden Silalahi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Dto

H Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dto

Maraden Silalahi, S.H.

